



# BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 31 Januari 2018

## SURAT EDARAN

Nomor : 800/139 - BKPSDM

### TENTANG

#### NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para Kepala Desa/Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat **harus bersikap netral**. Hal tersebut sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
  - Pasal 2 huruf t menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN adalah "netralitas"
  - Pasal 9 ayat 2 : " Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari Pengaruh dan Intervensi semua golongan dan partai politik"
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - Bab II Kewajiban dan Larangan angka 12,13,14 dan 15
  - (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan /atau
    - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
  - (13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
  - (14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan Surat Keterangan Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - (15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
    - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
    - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal II Huruf c menyatakan bahwa "Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok ataupun golongan"
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 70 huruf c dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa/sebutan lain/lurah dan Kelurahan/sebutan lain Perangkat Kelurahan

Demikian edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANDUNG BARAT

  
H. ABUBAKAR